



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KELURAHAN PAGAR WANGI MENJADI DESA
PAGAR WANGI, KELURAHAN ATUNG BUNGSU MENJADI DESA ATUNG
BUNGSU, KELURAHAN KARANG DALO MENJADI DESA KARANG DALO
DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAPAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan Pagar Wangi menjadi Desa Pagar Wangi, Kelurahan Atung Bungsu menjadi Desa Atung Bungsu, Kelurahan Karang Dalo menjadi Desa Karang Dalo di Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

FL

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS KELURAHAN PAGAR WANGI MENJADI DESA PAGAR WANGI, KELURAHAN ATUNG BUNGSU MENJADI DESA ATUNG BUNGSU, KELURAHAN KARANG DALO MENJADI DESA KARANG DALO DI KOTA PAGAR ALAM.

7/2

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Pagar Alam dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Desa Definitif adalah Desa yang pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

BAB II PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

Perubahan status kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan status:

- a. Kelurahan Pagar Wangi dengan Kode Kelurahan 16.72.03.10.23 menjadi Desa Pagar Wangi;
- b. Kelurahan Atung Bungsu dengan Kode Kelurahan 16.72.04.10.21 menjadi Desa Atung Bungsu; dan
- c. Kelurahan Karang Dalo dengan kode Kelurahan 16.72.05.10.01 menjadi Desa Karang Dalo.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:
 - a. urusan Pemerintah Desa yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota yang dilimpahkan pengaturannya kepada Desa;
 - c. tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. urusan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa diangkat Pejabat yang melaksanakan tugas Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk membantu tugas Kepala Desa dibentuk perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Desa dibentuk kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan berubahnya status 3 (tiga) kelurahan menjadi Desa dalam wilayah Kota Pagar Alam dibentuk BPD masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dari diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat pelaksanaan perubahan status Kelurahan menjadi Desa ditunjuk pejabat sementara kepala desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam.

JK

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat Sementara Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pembiayaan Operasional Desa serta Pengelolaan Aset Desa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Juni 2020
WALIKOTA PAGAR ALAM,

DTO

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

DTO

SAMSUL BAHRI BURLIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-19/2020)